



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PUTUSAN**

**Nomor: 10/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:-----

Nama : **Kursin Kurniawan**  
No. KTP :   
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Mangga no. 13, Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang  
Tempat, Tanggal Lahir :   
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang.



Nama : **Roni Rubiat Machri**  
No. KTP :   
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Mangga no. 13, Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang  
Tempat, Tanggal Lahir :   
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Karawang.

Nama : **Engkus Kusnadi**  
No. KTP :   
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Mangga no. 13, Nagasari, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang  
Tempat, Tanggal Lahir :   
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Karawang.

Nama : **Suryana Hadi Wijaya**  
No. KTP : [REDACTED]  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Mangga no. 13, Nagasari, Kec.  
Karawang Barat, Kab. Karawang  
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten  
Karawang.

Nama : **Charles Silalahi**  
No. KTP : [REDACTED]  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Mangga no. 13, Nagasari, Kec.  
Karawang Barat, Kab. Karawang  
Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten  
Karawang.

Untuk selanjutnya secara Bersama-sama disebut dengan  
**PENEMU**



Dengan Laporan pertanggal 20 September 2022 dan dicatat  
dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran  
Administratif Pemilu Nomor 10/TM/PL/ADM/PROV/13.00/  
IX/2022;-----

### **MELAPORKAN**

- **Miftah Farid**, yang beralamat di Jl. Bypass Pangkal Perjuangan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;-----
- **Ikmal Maulana**, yang beralamat di Jl. Bypass Pangkal Perjuangan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;-----
- **Ikhsan Indra Putra**, yang beralamat di Jl. Bypass Pangkal Perjuangan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;-----
- **Kasum Sanjaya**, yang beralamat di Jl. Bypass Pangkal Perjuangan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;-----

- **Mulyana**, yang beralamat di Jl. Bypass Pangkal Perjuangan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;-----

Yang kesemuanya adalah **Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang**, yang berkedudukan di Jl. Bypass Pangkal Perjuangan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang.-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Telah membaca Temuan Penemu;-----

Mendengar Keterangan Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

#### 1. URAIAN TEMUAN PENEMU

1.1 Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karawang Nomor 32/LHP/PM.00.02/9/2022 (**Vide Bukti P-1**) terhadap Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karawang hari Minggu, 4 September 2022 mulai jam 13.00 wib melaksanakan pengawasan klarifikasi kegandaan eksternal antar Partai Politik, adapun yang diundang adalah PKS, PAN, Partai Ummat, dan Partai Nasdem, sedangkan anggota Partainya yang diklarifikasi yaitu: Saudara Suhendar dan Saudara Nana Rohyana yang tercatat dalam SIPOL PAN dan PKS, dan Saudari Carsih Suarsih yang tercatat dalam SIPOL Partai Nasdem dan Partai Ummat;---
- 2) Bahwa Hasil klarifikasi pertama yaitu terhadap Saudara Nana Rohyana dan Saudara Suhendar yang disaksikan kedua utusan PAN dan PKS serta



di hadiri Bawaslu Kabupaten Karawang, adapun hasilnya bahwa Saudara Suhendar dan Saudara Nana Rohyana memilih PKS selanjutnya langsung mengisi surat pernyataan yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Karawang;-----

- 3) Sedangkan klarifikasi yang kedua yaitu terhadap Saudari. Carsih Suarsih, bahwa dikarenakan tidak bisa hadir ke kantor KPU Kabupaten Karawang, maka klarifikasi dengan menggunakan perangkat teknologi informasi media Video Call (VC) dan Saudari. Carsih Suarsih setelah melalui proses Klarifikasi oleh KPU Kabupaten Karawang dalam pilihannya Saudari Carsih Suarsih memilih Partai Nasdem, dan selanjutnya perwakilan Partai Nasdem langsung menandatangani surat pernyataan yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Karawang, dan disaksikan oleh perwakilan Partai Ummat serta Bawaslu Kabupaten Karawang;-----
- 4) Bahwa Masyarakat yang melapor atau mengadu pada Hari Minggu, 4 September 2022 sampai dengan pukul 19.00 WIB ada 1 (satu) orang yaitu Saudara Irwan Asruri yang beralamat di Pangulah Utara, Kecamatan Kota Baru, dia tercatat di SIPOL dalam dua Parpol yaitu Partai Hanura dan PAN. Sehingga jumlah keseluruhan masyarakat yang melapor ke Bawaslu Karawang dari tanggal 30 Agustus 2022 s/d 4 September 2022 berjumlah 22 (dua puluh dua) orang.-----



- 1.2 Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karawang Nomor 33/LHP/PM.00.02/9/2022 (**Vide Bukti P-2**) terhadap Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:-----

- 1) Bawaslu Kabupaten Karawang hari ini Senin, 5 September 2022 mulai jam 13.00 wib melaksanakan pengawasan klarifikasi kegandaan eksternal antar partai. Partai yang diundang yaitu:

PDIP, PAN, Partai GOLKAR, Partai PERINDO, PKB, Partai UMMAT, PSI, Partai NASDEM, dan Partai GERINDRA;-----

- 2) Klarifikasi kegandaan pertama yaitu dilakukan terhadap anggota partai yang bisa hadir langsung di Kantor KPU Kabupaten Karawang yaitu sebanyak 21 (dua puluh satu) orang;-----
- 3) Klarifikasi kegandaan yang kedua yaitu dilakukan terhadap anggota Partai yang tidak bisa datang ke Kantor KPU Kabupaten Karawang karena alasan takut dan sedang bekerja yaitu sebanyak 16 orang, terdiri 1 orang Klarifikasi hari pertama Minggu, 4 September 2022 dan 15 (lima belas) orang hari ke dua Senin 5 September 2022. Rekapitulasi hasil klarifikasi terlampir;-----
- 4) Klarifikasi terhadap anggota Partai yang tidak bisa hadir di Kantor KPU dan Tidak bisa dihubungi melalui video call, maka hasil klarifikasinya adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk kedua Partai Politiknya;-----
- 5) Masyarakat yang melapor atau mengadu pada Hari Senin, 5 September 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB ada 9 (sembilan) orang yaitu Iwan Asruri, Adi Prasetyo, Supendi, S.Pd., Sawab Supena, Irfan Abdillah, Lina Kurniasih, S.Pd., Ahmad Azmi Gumelar, AdeTrisna Sutrisna, dan Tresna Ramadhan, S.P. sehingga rekapitulasi keseluruhan masyarakat yang melapor ke Bawaslu Karawang dari tanggal 30 Agustus 2022 s/d 5 September 2022 berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang.-----



- 1.3 Bahwa berdasarkan uraian di atas Bawaslu Kabupaten Karawang telah melakukan rapat pleno dan menetapkan penggunaan *Video Call* (VC) dalam proses verifikasi administrasi telah melanggar Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi "*Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai*

*Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”;*-----

1.4 Bahwa atas dasar hal tersebut Bawaslu Kabupaten Karawang telah menyampaikan surat perihal saran perbaikan Kepada KPU Kabupaten Karawang Tanggal 7 September 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1) KPU Kabupaten Karawang agar melaksanakan verifikasi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

2) Meminta kepada KPU Kabupaten Karawang menyatakan bahwa klarifikasi yang dilakukan melalui Video Call (VC) tidak memiliki dasar hukum dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.--

1.5 Bahwa surat rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Karawang juga dipertegas dengan Surat Edaran (SE) Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Panggilan Video. Pada pokoknya menyatakan dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2018, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran dan mencatatnya sebagai temuan dugaan pelanggaran.-----

1.6 Bahwa terhadap saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Karawang, KPU Kabupaten Karawang telah menindaklanjuti dengan mengundang penghubung partai politik terkait;-----



1.7 Bahwa terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Karawang melakukan pengawasan melekat serta dituangkan dalam LHP Nomor 35/LHP/PM.00.02/9/2022. **(Vide Bukti P-3)** Uraian Hasil Pengawasan Bawaslu Karawang terhadap Pelaksanaan tindaklanjut saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:-----

- 1) Pada tanggal 5 September 2022 KPU Kabupaten Karawang melaksanakan klarifikasi kegandaan keanggotaan antar Partai Politik melalui sarana teknologi Video Call (VC) sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 33 /LHP/PM.00.02/9/2022;-----
- 2) Bawaslu Kabupaten Karawang mengeluarkan Surat Nomor 093/PM.02.02/K.JB-10/09 /2022 tanggal 7 September 2022 perihal Saran Perbaikan;-----
- 3) KPU Kabupaten Karawang menindaklanjuti dengan mengundang penghubung PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan PAN dan Bawaslu Kabupaten Karawang untuk klarifikasi keanggotaan dalam rangka Tindak Lanjut saran perbaikan dari Bawaslu Karawang pada hari Jum'at 9 September 2022, mulai pukul 18.30 WIB s.d Selesai dengan hasil penghubung Parpol PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PAN dan KPU Karawang membuat kesepakatan bahwa pelaksanaan klarifikasi melalui Video Call (VC) yang telah dilakukan dinyatakan Sah dengan hasil Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 346. Sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 22/PK.01/3215/2022 (Vide Bukti P-12) tentang Rapat Tindaklanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Karawang pada tahapan Verifikasi Administrasi Khususnya dalam klarifikasi Kegandaan Antar Partai Politik.-----



1.8 Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karawang menindaklanjuti LHP Nomor 35/LHP/PM.00.02/9/2022 dengan melakukan Rapat Pleno yang dilakukan pada hari Senin 19 September 2022 dengan Nomor: 015 /RT.02/JB-10/09/2022 **(Vide Bukti P-13)** adapun hasil atau kesimpulan sebagai berikut:---

- Bahwa proses Verifikasi Adminitrasi terkait Klarifikasi kegandaan keanggotaan Partai Politik melalui media Video Call (VC) diduga telah melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi “Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”;-----
- Bahwa dugaan Pelanggaran Adminitrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karawang ditindaklanjuti sebagai Temuan dan diproses sebagai tindakan Pelanggaran Adminitrasi yang penanganannya dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat.-----



1.9 Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum berbunyi “*Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.*”-----

1.10 Bahwa perbuatan KPU Kabupaten Karawang telah melanggar Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi “*Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat*”. Merupakan Objek

Pelanggaran Administratif Pemilu berdasarkan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018.-----

1.11 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “*Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemililai Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.*”-----

1.12 Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 yang berbunyi “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.*”-----

1.13 Bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 yang berbunyi “*Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu.*”-----

1.14 Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 yang berbunyi “*Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka.*”-----

1.15 Bahwa atas dasar tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Karawang memiliki wewenang untuk membuat laporan terhadap hasil temuan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karawang.-----



- 1.16 Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 yang berbunyi “*Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu: a. calon anggota DPR; b. calon anggota DPD; c. calon anggota DPRD Provinsi; d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; e. Pasangan Calon; f. tim kampanye; dan/atau g. penyelenggara Pemilu.*”-----
- 1.17 Bahwa berdasarkan uraian diatas, KPU Kabupaten Karawang merupakan salah satu penyelenggara Pemilu sehingga memiliki kedudukan sebagai Terlapor.-----

**PETITUM**-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penemu mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1) Menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- 2) Memerintahkan para Terlapor melakukan Verifikasi Administrasi sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-
- 3) Memberikan teguran tertulis kepada Para Terlapor.;----

**SUBSIDER**

Apabila majelis pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

**2. BUKTI-BUKTI PENEMU**

Bahwa Penemu menyampaikan Bukti P-1 s.d. Bukti P-16. Dibuat 7 (tujuh) rangkap terdiri 1 (satu) rangkap asli dileges dan 6 (enam) rangkap salinan. Sebagai berikut:-----

| KODE BUKTI | NAMA BUKTI                                                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| P-1        | Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karawang Nomor 32/LHP/PM.00.02/9/2022; |
| P-2        | Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karawang Nomor 33/LHP/PM.00.02/9/2022; |





|      |                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-3  | Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karawang Nomor 35/LHP/PM.00.02/9/2022;                                                                   |
| P-4  | Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 280/PL.01.1/3215/2022 Perihal Undangan Klarifikasi keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik; |
| P-5  | Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 281/PL.01.1/3215/2022 Perihal Undangan Klarifikasi keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik; |
| P-6  | Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 282/PL.01.1/3215/2022 Perihal Undangan Klarifikasi keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik; |
| P-7  | Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 283/PL.01.1/3215/2022 Perihal Undangan Klarifikasi keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik; |
| P-8  | Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 284/PL.01.1/3215/2022 Perihal Undangan Klarifikasi keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik; |
| P-9  | Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 285/PL.01.1/3215/2022 Perihal Undangan Klarifikasi keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik; |
| P-10 | Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 286/PL.01.1/3215/2022 Perihal Undangan Klarifikasi keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik; |
| P-11 | Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 246/PL.01.1/3215/2022 Perihal Pemberitahuan Klarifikasi;                                       |
| P-12 | Berita Acara Nomor 22/PK.01/3215/2022;                                                                                                              |
| P-13 | Berita Acara Rapat Pleno tanggal 19 September 2022                                                                                                  |

|      |                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P-14 | Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keputusan sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Karawang                                  |
| P-15 | <i>Screenshot</i> atau Tangkapan Layar Percakapan <i>Whatsapp</i>                                                    |
| P-16 | Surat Bawaslu Kabupaten Karawang Nomor 093/PM.02.02/K.JB-10/09/2022 perihal Saran Perbaikan tanggal 7 September 2022 |

### 3. KETERANGAN SAKSI PENEMU

bahwa Penemu dalam dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Para Saksi akan menerangkan terkait peristiwa klarifikasi keanggotaan partai politik melalui *video call*, dan Para Saksi mengakui adanya peristiwa *a quo*;-----

### 4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa terhadap uraian-uraian Penemu, Terlapor menyatakan menolak seluruh dalil-dalil temuan Penemu kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas. Terlapor memberikan tanggapan atas temuan Penemu sebagai berikut:-----

4.1 Bahwa sebelum Terlapor menjawab Pokok dalil-dalil Penemu, Terlapor perlu menjelaskan tentang kebijakan klarifikasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:---

- a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) yang mana KPU Kabupaten/Kota bertugas yang diatur dalam Pasal 18 huruf 1 adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU 7/2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban



lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;-----

- b. Bahwa proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;-
- c. Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;-----
- d. Bahwa selain berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali



diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

e. Bahwa Terlapor juga perlu menjelaskan latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:-----

1) Bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan:-----

*“... Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang*





*hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal a quo sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru.”-----*

sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024 adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota partai politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode a quo juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu.-----

- 2) Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara

langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut:-----

- a. Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2022; (**Bukti T-6**)--
  - b. Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022; (**Bukti T-7**)--
  - c. Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8 September 2022; (**Bukti T-8**)--
  - d. Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022; (**Bukti T-9**)—
- 3) Bahwa berdasarkan Surat KPU No. 698/PL.01.1-SD/05/2022 perihal Penegasan Metode Klarifikasi, pada tanggal 8 September 2022 yang menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memperhatikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota, kecuali dalam hal Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkin untuk dapat hadir secara langsung dikarenakan anggota partai politik sedang sakit keras, kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir, sehingga Penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika dalam proses klarifikasi dimaksudkan untuk lebih memudahkan dan memberikan kemanfaatan bagi calon Peserta Pemilihan Umum guna memastikan status keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan; (**Bukti T-10**);--
- 4) Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud angka 2) di atas, dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum





sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 a quo. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022;----

5) Selain itu, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;-----

6) Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, selaras dengan prinsip penyelenggaran Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU No. 7 Tahun 2017. Mknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaran verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel.-----

4.2 Bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022:-----

1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik a quo masih belum dapat

dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;-----

- 2) Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir.-----

4.3 Bahwa KPU Kabupaten Karawang telah menyampaikan pemberitahuan kepada Partai Politik ditingkat Kabupaten Karawang terkait anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang akan dilakukan klarifikasi secara langsung (**Bukti T-2**), berdasarkan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang jadwal klarifikasinya akan dilaksanakan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD (**Bukti T-6**), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 (**Bukti T-7**), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 (**Bukti T-8**), dan perubahan terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada hari Minggu tanggal 4 sampai dengan hari Kamis tanggal 8 September 2022 (**Bukti T-9**);-----

4.4 Bahwa KPU Kabupaten Karawang telah menyampaikan tembusan Surat Pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Karawang terkait akan dilaksanakannya Klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya; (**Bukti T-2**);-----

4.5 Bahwa KPU Kabupaten Karawang telah melaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan KPU



pendokumentasian berupa foto, rekaman video dan/atau rekaman suara dan rekaman layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan-----

- 6) Hasil konfirmasi anggota partai politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan partai politik dan Sipol.-----

4.6 Bahwa berdasarkan hal a quo maka tugas KPU Kabupaten Karawang untuk melaksanakan klarifikasi anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan menggunakan panggilan video bagi anggota partai politik sedang sakit keras, kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir di kantor KPU Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran KPU No. 698/PL.01.1-SD/05/2022 perihal Penegasan Metode Klarifikasi, pada tanggal 8 September 2022 (**Bukti T-10**);-----

4.7 Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Karawang melaksanakan klarifikasi dengan menggunakan sarana panggilan video terhadap beberapa anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, Pelapor hadir dan mengawasi secara langsung di kantor KPU Kabupaten Karawang pada tanggal 4 dan 5 September 2022 (**Bukti T-1**);-----

4.8 Pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan panggilan video juga didokumentasikan berupa Surat Keterangan Hasil Klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik (**Bukti T-3**);-----

4.9 Bahwa dalam hal Bawaslu Kabupaten Karawang hadir dan mengawasi dalam pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan panggilan video, maka secara



Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dan Keputusan KPU RI yang tertuang pada BAB V halaman 24-25 huruf l yang berbunyi:-----

I. Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- 1) Dilakukan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;-----
- 2) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung partai politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota partai politik berupa panggilan video atau konferensi video;-----
- 3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melakukan konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, petugas penghubung partai politik dan anggota partai politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;-----
- 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota partai politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota partai politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;--
- 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan



sadar dan benar bahwa Bawaslu Kabupaten Karawang mengakui keabsahan hal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karawang, karena jika tidak mengakui keabsahan hasil pekerjaan KPU Kabupaten Karawang, maka Bawaslu Kabupaten Karawang tentu akan memberikan saran dan masukan langsung pada saat pelaksanaan klarifikasi dengan panggilan video, hal ini dimaknai bahwa Bawaslu Kabupaten Karawang tidak melakukan pencegahan terhadap kegiatan a quo (**Bukti T-1**);-----



- 4.10 Bahwa dalam hal Bawaslu RI tidak melayangkan surat saran perbaikan kepada KPU RI terkait diterbitkannya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 yang memuat tentang klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan panggilan video, maka dapat dikatakan bahwa Bawaslu RI dalam hal ini melegitimasi kegiatan KPU Kabupaten/Kota a quo, maka akan bertentangan dengan sikap Bawaslu RI apabila Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menjadikan hal a quo sebagai temuan dan memprosesnya sebagai pelanggaran administratif;--
- 4.11 Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, bahwa “Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”. Dengan demikian berdasarkan pasal a quo dalam hal klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan panggilan video, seharusnya tidak dapat didalilkan sebagai pelanggaran administratif Pemilu karena KPU Kabupaten Karawang dalam melakukan panggilan video telah sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022;-----

- 4.12 Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu

Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, bahwa, “Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM”, maka dalam hal ini seharusnya klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan panggilan video tidak dapat dijadikan temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Karawang, karena hal a quo sangat jelas tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 BAB V halaman 24 - 25 huruf l (**Bukti T-9**);-----



- 4.13 Bahwa berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, maka dalam hal Bawaslu Kabupaten Karawang masih memproses tindakan KPU Kabupaten Karawang yang melakukan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan panggilan video yang oleh Bawaslu Kabupaten Karawang menilai sebagai pelanggaran administrasi, dapat dikatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Karawang tidak mengacu pada Peraturan Bawaslu dalam menentukan status sebuah kasus dan hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi oleh Bawaslu Kabupaten Karawang karena menetapkan status hukum untuk sesuatu yang sudah jelas diatur dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022;-----
- 4.14 Bahwa Terlapor menerima Surat Bawaslu Kabupaten Karawang Nomor 093/PM.02.02/K.JB-10/09/2022 tertanggal 7 September 2022 Perihal Saran Perbaikan, pada tanggal 9 September 2022 (**Bukti T-4**);-----
- 4.15 Bahwa Terlapor sebelum menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Karawang Nomor 093/PM.02.02/K.JB-10/09/2022 (**Bukti T-4**), terlebih dahulu Terlapor

cermati isi dan maksud surat a quo, dalam hal ini Para Penemu tidak cermat dalam merujuk pasal 28 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018, setelah Telapor baca Perbawaslu tersebut hanya terdapat 17 Pasal;-----

4.16 Bahwa pada lampiran surat Bawaslu Kabupaten Karawang Nomor 093/PM.02.02/K.JB-10/09/2022 disebutkan bahwa salah satu anggota Partai Politik yang belum ditetapkan tidak memenuhi syarat berdasarkan klarifikasi kegandaan antar Partai Politik melalui video call atas nama Imas Siti Khoerunnisa, sementara Terlapor tidak melakukan klarifikasi baik secara langsung maupun melalui video call kepada yang bersangkutan karena berstatus ganda eksternal antara Partai PDIP dengan Partai Prima di Kabupaten Sumedang;-----

4.17 Bahwa berdasarkan surat saran perbaikan a quo, Terlapor menindaklanjuti dengan mengundang Penghubung Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Karawang (**Bukti T-5**), untuk melakukan rapat tindaklanjut saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Karawang pada Tahapan Verifikasi administrasi Khususnya dalam klarifikasi kegandaan antar partai Politik didokumentasikan dengan Absen (**Bukti T-11**) dan foto (**Bukti T-12**). Dalam rapat tersebut memutuskan/menetapkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa KPU Kabupaten Karawang melakukan verifikasi Administrasi Partai Politik sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Bahwa KPU Kabupaten Karawang, Bawaslu Kabupaten Karawang dan LO Partai Politik telah menyepakati hasil klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang dilakukan melalui media teknologi informasi Video Call sesuai dengan mekanisme yang berlaku.-----

Kemudian hasil rapat sebagaimana dimaksud dibuatkan dalam Berita Acara Nomor



22/PK.01/3215/2022 tanggal 9 September 2022

**(Bukti T-13);**-----

- 4.18 Bahwa atas saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Karawang, Terlapor menyampaikan Surat Nomor 300/PL.01.1/3215/2022 tanggal 10 September 2022 Perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Karawang **(Bukti T-14);**-----
- 4.19 Bahwa Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 terkait jadwal dan tahapan yang saat ini sedang berlangsung adalah tahapan masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh partai politik dan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik telah berakhir sejak tanggal 9 September 2022 **(Bukti T-9);**-----
- 4.20 Bahwa berdasarkan dalil yang telah Terlapor jabarkan dari angka 1 sampai dengan angka 22 dalam jawaban Termohon ini, maka dimohon dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk menetapkan status Dismisal dalam perkara ini;-----
- 4.21 Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun laporan Para Penemu tidak menerangkan secara jelas siapa saksi yang menyaksikan kejadian yang dilaporkan oleh Penemu dan banyaknya kesalahan yang Penemu lakukan dalam laporannya sehingga laporan Para Penemu dan tidak jelas.-----



**Petitum**-----

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:-----

1. Menolak seluruh dalil-dalil Penemu dalam laporan a quo atau setidaknya menyatakan laporan Penemu tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; dan-----

3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa bukti Terlapor terdiri dari Bukti T-1 s.d. Bukti T-18. Dibuat 7 (tujuh) rangkap terdiri 1 (satu) rangkap asli dileges dan 6 (enam) rangkap salinan. Sebagai berikut:-----



| KODE BUKTI | NAMA BUKTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T-1        | Video Klarifikasi dengan menggunakan sarana <i>video call</i> tanggal 4 dan 5 September 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| T-2        | Surat Undangan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik yaitu terdiri dari :<br><br>1. Surat Nomor 272/PL.01.1/3215/2022 perihal Undangan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik ditujukan kepada Ketua DPD Partai NasDem Karawang, tanggal 3 September 2022;<br><br>2. Surat Nomor 273/PL.01.1/3215/2022 perihal Undangan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik ditujukan kepada Ketua DPD Partai Ummat Karawang, tanggal 3 September 2022;<br><br>3. Surat Nomor 274/PL.01.1/3215/2022 perihal Undangan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik ditujukan kepada Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Karawang, tanggal 3 September 2022;<br><br>4. Surat Nomor 275/PL.01.1/3215/2022 perihal Undangan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik ditujukan kepada Ketua DPD Partai Amanat Nasional |



Karawang, tanggal 3 September 2022;

5. Surat Nomor 277/PL.01.1/3215/2022 perihal Undangan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik ditujukan kepada Ketua DPD Partai Amanat Nasional Karawang, tanggal 4 September 2022;
6. Surat Nomor 278/PL.01.1/3215/2022 perihal Undangan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik ditujukan kepada Ketua DPC Partai NasDem Karawang, tanggal 4 September 2022;
7. Surat Nomor 279/PL.01.1/3215/2022 perihal Undangan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik ditujukan kepada Ketua DPC Partai Gerindra, tanggal 4 September 2022;
8. Surat Nomor 280/PL.01.1/3215/2022 perihal Undangan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik ditujukan kepada Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera, tanggal 4 September 2022;
9. Surat Nomor 281/PL.01.1/3215/2022 perihal Undangan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik ditujukan kepada Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tanggal 4 September 2022;
10. Surat Nomor 282/PL.01.1/3215/2022 perihal Undangan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik ditujukan kepada Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia, tanggal 4 September 2022;
11. Surat Nomor 283/PL.01.1/3215/2022 perihal Undangan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik ditujukan kepada Ketua DPD Partai Ummat, tanggal 4 September 2022;



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>12. Surat Nomor 284/PL.01.1/3215/2022 perihal Undangan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar, tanggal 4 September 2022;</p> <p>13. Surat Nomor 285/PL.01.1/3215/2022 perihal Undangan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik ditujukan kepada Ketua DPD Partai Perindo, tanggal 4 September 2022;</p> <p>14. Surat Nomor 286/PL.01.1/3215/2022 perihal Undangan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik ditujukan kepada Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tanggal 4 September 2022;</p> |
| T-3 | Surat Keterangan Hasil Klarifikasi secara langsung terhadap Anggota Partai Politik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| T-4 | Surat Bawaslu Kabupaten Karawang Nomor: 093/PM.02.02/K.JB-10/09/2022 tertanggal 7 September 2022 Perihal Saran Perbaikan, pada tanggal 9 September 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| T-5 | Surat No. 296/PP.06.1/3215/2022 Surat No. 297/PP.06.1/3215/2022, perihal Undangan dengan agenda Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik dalam Rangka Tindak Lanjut Saran Perbaikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| T-6 | Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| T-7 | Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                                                                                                                                                                                                                    |
| T-8  | Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.          |
| T-9  | Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. |
| T-10 | Surat KPU No. 698/PL.01.1-SD/05/2022 perihal Penegasan Metode Klarifikasi, pada tanggal 8 September 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| T-11 | Daftar hadir Rapat tindaklanjut saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Karawang pada Tahapan Verifikasi administrasi Khususnya dalam klarifikasi kegandaan antar partai Politik, tanggal 9 September 2022                                                                                                                                                                                                               |
| T-12 | Foto Rapat tindaklanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Karawang pada Tahapan Verifikasi administrasi Khususnya dalam klarifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|      |                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | kegandaan antar partai Politik, tanggal 9 September 2022                                                                                        |
| T-13 | Berita Acara KPU Nomor 22/PK.01/3215/2022 tanggal 9 September 2022                                                                              |
| T-14 | Surat Nomor 300/PL.01.1/3215/2022 tanggal 10 September 2022 Perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Karawang                    |
| T-15 | <i>Screenshot</i> WA dan email                                                                                                                  |
| T-16 | Kumpulan Peraturan KPU<br>1. PKPU Nomor 8 Tahun 2019<br>2. PKPU Nomor 3 Tahun 2020<br>3. PKPU Nomor 21 Tahun 2020<br>4. PKPU Nomor 4 Tahun 2021 |
| T-17 | Rekaman Video                                                                                                                                   |
| T-18 | Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018                                                                                                           |

## 6. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR

bahwa Terlapor dalam dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang menyampaikan keterangannya sebagai berikut:-----



### 6.1. Saksi a.n. Dede Bahtiar

1. Bahwa Saksi bernama lengkap Dede Bahtiar, NIK 321509070701009, lahir di Karawang tanggal 7 Juli 2000, Alamat di Dusun Trijaya RT 001 RW 001, Desa Sabajaya, Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang;-----
2. Bahwa Saksi bekerja di DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Karawang. Bertugas sebagai LO Partai NasDem;-----
3. Bahwa Saksi menerangkan menerima undangan *soft file* dalam bentuk *file pdf* dari Terlapor untuk hadir dalam rapat tentang *video call* dan kesepakatan serta kesepakatan tentang hasil klarifikasi yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, dan Saksi menerima undangan secara fisik setelah rapat tersebut selesai;-----
4. Bahwa Saksi menerangkan dalam rapat tanggal 9

September 2022 sekira pukul 18.30 WIB ada klarifikasi dan kesepahaman dari Terlapor dengan 3 (tiga) partai politik bahwa ada pelanggaran administrasi yang disampaikan oleh Penemu;-----

5. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 4 s.d. 5 September 2022 sudah dilakukan klarifikasi kegandaan anggota partai politik melalui *video call* oleh Terlapor dan setelah adanya saran perbaikan dari Penemu, Saksi mempertanyakan mengapa hal tersebut harus diulang klarifikasinya;-----
6. Bahwa Saksi menerangkan pihak yang hadir dalam rapat tindak lanjut saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Karawang ada 3 (tiga) partai politik, yaitu Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Amanat Nasional (PAN), serta 3 (tiga) orang dari Bawaslu Kabupaten Karawang dan 3 (tiga) orang dari KPU Kabupaten Karawang;-----



#### **6.2. Saksi a.n. Novi Nur Gustianti**

1. Bahwa Saksi bernama lengkap Novi Nur Gustianti, NIK 3215266711790004, lahir di Karawang tanggal 27 November 1979, Alamat di Jl. Amarta No. 55 Pundong RT 004 RW 003, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;-----
2. Bahwa Saksi bekerja di DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Karawang. Bertugas sebagai LO Partai PDIP;-----
3. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 4 dan 5 September 2022 tidak ada penjelasan dari Terlapor terkait dengan klarifikasi kegandaan anggota partai politik melalui *video call*. Akan tetapi, menurut Saksi terdapat beberapa anggota partai politik yang tidak bisa hadir karena alasan sakit dan rumahnya jauh;-----
4. Bahwa Saksi menerangkan atas kondisi tersebut disepakati secara lisan dan boleh dilakukan

klarifikasi melalui *video call*.-----

5. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 9 September 2022 dalam rapat tindak lanjut saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Karawang terdapat Berita Acara Kesepakatan oleh Terlapor dan Saksi menandatangani Berita Acara Kesepakatan tersebut;-----

### **6.3. Saksi a.n. Iwan Sunarya**

1. Bahwa Saksi bernama lengkap Iwan Sunarya, NIK 3215191504790004, lahir di Karawang tanggal 15 April 1979, Alamat di Dusun Kedawung RT 003 RW 001, Desa Karangtanjung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang;-----
2. Bahwa Saksi bekerja di DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Karawang. Bertugas sebagai LO Partai PAN;-----
3. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 9 September 2022, Saksi dikumpulkan oleh Terlapor karena adanya saran perbaikan dari Penemu untuk melakukan klarifikasi ulang terhadap anggota yang diklarifikasi melalui *video call* pada tanggal 4 dan 5 September 2022;-----
4. Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup untuk melakukan klarifikasi ulang karena sudah lewat dari tanggal 4 dan 5 September 2022;-----
5. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 9 September 2022, Penemu dan Terlapor hadir dalam rapat tindak lanjut saran perbaikan tersebut;-----
6. Bahwa Saksi dalam rapat tersebut menanyakan apakah tindakan klarifikasi melalui *video call* tersebut sudah legal, dan ternyata ada Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 yang ternyata diperbolehkan dengan tafsir *video call* tersebut juga termasuk dilakukan secara langsung karena tidak diwakili;-----
7. Bahwa Saksi menerangkan jika undangan dari Terlapor untuk diminta kembali melalui *video call*



pada tanggal 8 September, Saksi menyatakan bisa dilakukan jika sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----

## **7. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT**

Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga terkait dalam perkara *a quo* telah memberikan keterangan yang disampaikan H. Endun Abdul Haq, M.Pd (Anggota KPU Provinsi Jawa Barat) secara tertulis sebagai berikut:-----

7.1 Bahwa pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu, dalam hal ini adalah pelaksanaan klarifikasi langsung keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, sudah dilakukan oleh 11 KPU Kabupaten/Kota dan dilakukan menggunakan prinsip kehati-hatian;-----

7.2 Bahwa proses Verifikasi Administrasi dilakukan melalui SIPOL yang keseluruhan data keanggotaan partai politik didistribusikan oleh KPU Republik Indonesia. SIPOL dapat mengeluarkan analisisnya dengan melalui berbagai macam objek penilaian, antara lain objek Ganda Eksternal, dimana seorang anggota partai politik terdeteksi sebagai 2 (dua) atau lebih keanggotaan partai politik. Instrumen penilaian tersebut ada pada "Tidak terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik" yang kemudian penilaian dilanjutkan pada "Menyerahkan surat pernyataan dan dinyatakan benar dan sah". Implikasi dari proses penilaian terhadap 2 (dua) objek tersebut adalah anggota partai politik diwajibkan untuk menyatakan/memilih salah satu partai politik sebagai pilihannya pribadi dengan membuat surat pernyataan tertulis yang kemudian diupload ke dalam SIPOL. Selain itu, anggota Partai Politik tersebut diminta untuk memberikan pilihannya melalui LO Partai Politik sesuai dengan pilihan keanggotaannya sebagai bentuk klarifikasi terhadap Surat Pernyataan yang telah dibuatnya;-----



7.3 Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan klarifikasi terhadap keanggotaan ganda eksternal melalui metode panggilan video atau konferensi video pada tanggal 4 September 2022 s.d 8 September 2022 merupakan arahan KPU Republik Indonesia dan dilaksanakan dengan memperhatikan tiga kondisi anggota partai politik tersebut yaitu berkeadaan sakit keras, kendala geografis, dan keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk dihadirkan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, KPU Provinsi sebagai unsur Koordinator memberikan penegasan atas arahan KPU Republik Indonesia kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan. Artinya, dalam hal pembuat kebijakan (kewenangan atributif) yang mutatis mutandis terkait pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi dalam hal ini panggilan video atau konferensi video adalah sepenuhnya kewenangan KPU Republik Indonesia;-----

7.4 Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan pada tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik yang keanggotaannya belum dapat dipastikan dalam Sipol, kami berpendapat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memang tidak berwenang untuk menentukan status keanggotaan partai politik. Dalam hal aktivitas verifikasi administrasi, KPU Kabupaten/Kota hanya dapat menentukan SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah partai politik sama dengan yang termuat dalam Sipol) dan menentukan TIDAK SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah partai politik tidak sama dengan yang termuat dalam Sipol). Selanjutnya, sistem SIPOL yang akan menjalankan proses penilaian akhir dari verifikasi administrasi diatas yakni status Memenuhi Syarat (MS) atau Belum Memenuhi Syarat (BMS) ataupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Artinya, sekalipun proses penilaian Ganda Eksternal telah dilakukan data keanggotaan tersebut tidak otomatis dinilai TMS atau BMS ataupun MS, karena objek yang lainnya masih harus dilakukan penilaian;-----



7.5 Bahwa dalam kegiatan verifikasi administrasi pada proses klarifikasi Ganda Eksternal, KPU Kabupaten/kota tidak langsung melakukan penilaian Sesuai ataupun Tidak Sesuai tanpa mempertemukan 2 (dua) atau lebih dari LO Partai Politik dengan anggota partai politik yang digandakan tersebut. Sehingga atas arahan KPU RI maka metode panggilan video atau konferensi video menjadi jalan alternatif untuk menentukan status anggota partai politik yang masuk dalam kategori berkeadaan sakit keras, terkendala geografis, dan keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk dihadirkan secara langsung dalam waktu yang singkat Setelah proses verifikasi administrasi keanggotaan dinyatakan selesai, KPU Kabupaten/Kota melakukan pengeklik-an tombol SELESAI yang prosesnya dilakukan pada tanggal 10 September 2022;-----

7.6 Adapun mengenai rangkaian perubahan keputusan, sekali lagi kami sampaikan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan KPU Republik Indonesia. Sehingga KPU Provinsi wajib meneruskan kebijakan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan. Sehingga alasan ataupun landasan hukum yang melahirkan keputusan terkait panggilan video atau konferensi video ada pada KPU Republik Indonesia, bukan dari keputusan KPU Kabupaten/Kota ataupun KPU Provinsi Jawa Barat. Karena lembaga KPU menggunakan sistem kerja yang hierarkis.-----



## **8. KESIMPULAN PENEMU DAN TERLAPOR**

### **8.1 KESIMPULAN PENEMU**

1. Bahwa pada pokoknya Penemu tetap pada pendiriannya yang telah tertuang dalam Temuan Penemu;-----

### **8.2 KESIMPULAN TERLAPOR**

1. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban Bukti

Tertulis, Visual maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan;-----

2. Bahwa dalam pandangan Terlapor, perlu Terlapor tegaskan kembali KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan Pasal 136 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan keputusan dan arahan dari KPU;-----
3. Bahwa perlu Terlapor sampaikan bahwa verifikasi administrasi adalah wewenang dan tanggung jawab KPU RI sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, adapun pelaksanaan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karawang adalah melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh KPU RI;-----
4. Bahwa dalam pandangan Terlapor yang memerintahkan untuk memberikan status tidak memenuhi syarat (TMS) kepada anggota Partai Politik yang di klarifikasi dengan menggunakan panggilan video adalah tidak relevan terhadap objek Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu. Berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;-----
5. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan KPU RI pada tahapan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik yang keanggotaannya belum dapat dipastikan dalam SIPOL, Terlapor tidak memiliki kewenangan untuk menentukan status keanggotaan Partai Politik. Dalam kegiatan tersebut, Terlapor hanya dapat



menentukan **SESUAI** (apabila data identitas anggota yang diunggah Partai Politik sama dengan yang termuat dalam SIPOL) dan menentukan **TIDAK SESUAI** (apabila data identitas anggota yang diunggah Partai Politik tidak sama dengan yang termuat dalam SIPOL). Selanjutnya, SIPOL yang akan menjalankan proses penilaian akhir dari verifikasi administrasi diatas yakni status Memenuhi Syarat (MS) atau Belum Memenuhi Syarat (BMS) ataupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----

6. Bahwa dalam pandangan Terlapor, kebijakan klarifikasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 menggunakan metode panggilan video atau konferensi video telah sesuai dengan ketentuan konstruksi Pasal 39 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----
7. Bahwa perlu terlapor sampaikan, dengan mengedepankan prinsip keadilan terhadap seluruh anggota Partai Politik calon peserta pemilu 2024 yang status keanggotaannya belum dapat dipastikan karena kegandaan antar Partai Politik, maka dalam kondisi tertentu seperti sakit keras, kendala geografis dan kondisi tertentu lainnya yang tidak memungkinkan untuk dihadirkan dalam waktu yang singkat. Maka sesuai arahan dan Instruksi KPU RI bahwa dalam kondisi tertentu, klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dilakukan dengan metode Panggilan Video;-----
8. Bahwa dalam persidangan perkara a quo tanggal 29 September 2022, atas dasar keterangan 3 (tiga) orang



saksi dari Narahubung Partai Politik bernama Novi Nur Gustianti (PDI-P), Iwan Sunarya (PAN) dan Dede Bahtiar (NasDem) yang diajukan Terlapor, pada pokoknya saksi membenarkan bahwa ada peristiwa rapat pada tanggal 9 September 2022 yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Karawang, KPU Kabupaten Karawang dan narahubung Partai Politik, kemudian pada rapat tersebut semua pihak menyepakati hasil Rapat dan dimuat dalam berita acara Nomor: 22/PK.01/3215/2022;-----

9. Bahwa dalam fakta-fakta persidangan pemeriksaan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:-----

a. Pada para Penemu hadir dan mengawasi dalam pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan panggilan video pada tanggal 4 dan 5 September 2022, dan dimana pada saat pengawasan kegiatan tersebut Bawaslu Kabupaten Karawang tidak melakukan tindakan, langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung seketika terjadinya pelaksanaan kegiatan a quo, sebagaimana tertuang pada Pasal 7 ayat (2) Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. Para penemu sesungguhnya telah mengakui saran dan perbaikan yang disampaikan kepada Terlapor telah ditindaklanjuti, hal ini terbukti dalam Peristiwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Nomor Register 10/TM/PL/ADM /PROV/13.00/IX/2022.-----

10. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang disampaikan Terlapor, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan



peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 4 Tahun 2022, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir oleh PKPU Nomor 5 Tahun 2022 dan peraturan pelaksanaan lainnya. Terlapor menyimpulkan tidak terbukti adanya temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan Terlapor. Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil/posisi laporan Para Penemu dan menyatakan Terlapor tidak melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register 10/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022 yang diajukan oleh oleh **Kursin Kurniawan, Roni Rubiat Machri, Engkus Kusnadi, Suryana Hadi Wijaya, Charles Silalahi,** atau apabila Majelis berpendapat lain, kiranya Majelis dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.-----



## **9. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA**

Bahwa majelis telah memeriksa keterangan para pihak, saksi, keterangan tertulis lembaga terkait dan alat bukti yang disampaikan para pihak serta fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan. Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan hal-hal pokok sebagai berikut:-----

### **URAIAN FAKTA TENTANG PERISTIWA**

- 9.1 Bahwa Terlapor pada tanggal 3 September 2022 telah menyampaikan Surat Nomor: 272/PL.01.1-SD/3215/2022 perihal Undangan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik kepada Ketua DPD Partai NasDem Karawang dan Surat Nomor: 273/PL.01.1-SD/3215/2022 perihal Undangan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik kepada Ketua DPD Partai Ummat Karawang atas kegandaan anggotanya a.n. Carsih Suarsih serta Surat

Nomor 274/PL.01.1-SD/3215/2022 perihal Undangan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik kepada Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Karawang dan Surat Nomor 275/PL.01.1-SD/3215/2022 perihal Undangan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik kepada Ketua DPD Partai Amanat Nasional Karawang atas kegandaan anggotanya a.n. Nana Rohyana dan Suhendar (**Vide Bukti T-2**);-----

9.2 Bahwa pada tanggal 4 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terlapor akan melakukan klarifikasi kegandaan eksternal partai politik kepada Sdr. Suhendar, Sdr. Nana, dan Sdri. Carsih Suarsih (**Vide Bukti P-1 dan Bukti T-2**);-----

9.3 Bahwa anggota partai politik yang hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Karawang hanya Sdr. Suhendar dan Sdr. Nana dibuktikan dengan daftar hadir Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik dan Sdr. Suhendar dan Sdr. Nana memilih Partai Keadilan Sejahtera dan keduanya menuangkan pernyataan tersebut dalam surat pernyataan hasil klarifikasi (**Vide Bukti P-1 dan Bukti T-3**);-----

9.4 Bahwa klarifikasi selanjutnya terhadap Sdri. Carsih Suarsih, akan tetapi Sdri. Carsih Suarsih tidak dapat hadir ke Kantor KPU Kabupaten Karawang dikarenakan takut (**Vide Bukti P-2**). Sehingga Terlapor melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi media *Video Call* dan hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam surat pernyataan hasil klarifikasi (**Vide Bukti P-1, Bukti T-1 dan Bukti T-3**);-----

9.5 Bahwa Terlapor pada tanggal 4 September 2022 telah menyampaikan sebagai berikut: (**Vide Bukti P-4 s.d. P-10 dan Bukti T-2**);-----

1. Surat Nomor: 277/PL.01.1-SD/3215/2022 perihal Undangan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik kepada Ketua DPD Partai Amanat Nasional;-----

2. Surat Nomor: 278/PL.01.1-SD/3215/2022 perihal Undangan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Eksternal



Partai Politik kepada Ketua DPC Partai NasDem;----

3. Surat Nomor: 279/PL.01.1-SD/3215/2022 perihal Undangan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik kepada Ketua DPC Partai Gerindra;---
4. Surat Nomor: 280/PL.01.1-SD/3215/2022 perihal Undangan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik kepada Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera;-----
5. Surat Nomor: 281/PL.01.1-SD/3215/2022 perihal Undangan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik kepada Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;-----
6. Surat Nomor: 282/PL.01.1-SD/3215/2022 perihal Undangan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik kepada Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia;-----
7. Surat Nomor: 283/PL.01.1-SD/3215/2022 perihal Undangan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik kepada Ketua DPD Partai Ummat;----
8. Surat Nomor: 284/PL.01.1-SD/3215/2022 perihal Undangan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik kepada Ketua DPD Partai Golkar;-----
9. Surat Nomor: 285/PL.01.1-SD/3215/2022 perihal Undangan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik kepada Ketua DPD Partai Perindo;----
10. Surat Nomor: 286/PL.01.1-SD/3215/2022 perihal Undangan Klarifikasi Keanggotaan Ganda Eksternal Partai Politik kepada Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);-----

Yang pada pokoknya untuk hadir ke Kantor Terlapor untuk dilakukan klarifikasi keanggotaan ganda eksternal pada tanggal 5 September 2022;-----

- 9.6 Bahwa pada tanggal 5 September 2022, Terlapor mengakui melakukan klarifikasi terhadap 39 (tiga puluh sembilan) orang dengan hasil 21 (dua puluh satu) orang diklarifikasi secara langsung, 15 (lima belas) orang diklarifikasi melalui *video call* dengan 14 (empat belas) orang memenuhi syarat dan 1 (satu) orang a.n.



Imas dikarenakan masuk ke ganda eksternal di Kabupaten Sumedang, serta 3 (tiga) orang tidak dapat dihadirkan sehingga statusnya menjadi tidak memenuhi syarat. **(Vide Bukti P-2 dan Bukti T-3)**-----

9.7 Bahwa dari tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022, Terlapor menyatakan anggota partai politik yang diklarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi media *Video Call* sejumlah 16 (enam belas) orang dengan 1 (satu) orang a.n. Carsih Suarsih karena alasan takut dan yang lainnya karena alasan sedang bekerja. **(Vide Bukti P-2, Bukti P-15 dan Bukti T-3)**-----

9.8 Bahwa pada tanggal 8 September 2022, Penemu menyampaikan Surat kepada Terlapor dengan Nomor 093/PM.02.02/K.JB-10/09/2022 tanggal 7 September 2022 perihal Saran Perbaikan secara langsung dan melalui surat elektronik, **(Vide Bukti P-16)** yang pada pokoknya menyampaikan kepada Terlapor agar melaksanakan verifikasi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meminta kepada Terlapor untuk menyatakan klarifikasi yang dilakukan melalui *Video Call* tidak memiliki dasar hukum dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat **(Vide Bukti T-4)**;-----

9.9 Bahwa pada tanggal 9 September 2022, Terlapor menindaklanjuti Surat Saran Perbaikan dari Penemu dengan cara Terlapor menyampaikan Surat kepada Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Karawang, Ketua Partai NasDem Kabupaten Karawang, dan Ketua Partai Amanat Nasional Kabupaten Karawang dengan Nomor 296/PP.06.1/3215/2022 tanggal 9 September 2022 dan Surat kepada Penemu dengan Nomor 297/PP.06.1/3215/2022 tanggal 9 September 2022, yang pada pokoknya adalah Undangan untuk Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik dalam rangka Tindak Lanjut Saran Perbaikan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 pukul 18.30



WIB (**Vide Bukti T-5**);-----

- 9.10 Bahwa pada tanggal 9 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terlapor mengumpulkan partai politik yang diundang serta Penemu berdasarkan Surat yang telah disampaikan oleh Terlapor. Akan tetapi, berdasarkan fakta persidangan, kegiatan mengumpulkan partai politik dan Penemu bukan dalam hal menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Penemu, melainkan akan dibuat kesepakatan antara Partai Politik, yaitu Partai NasDem, PDIP, dan PAN, Terlapor, serta Penemu bahwa hasil klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi/*video call* telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan Jawaban Terlapor Poin 4.17 dan keterangan Saksi Terlapor a.n. Dede Bahtiar, Saksi Terlapor a.n. Iwan Sunarya, dan Saksi Terlapor a.n. Novi Nur Gustianti (**Vide Bukti P-12 dan Bukti T-11 s.d. T-12**);-----



- 9.11 Bahwa Terlapor membuat Berita Acara dengan Nomor 32/PK.01/3215/2022 tanggal 9 September 2022 yang ditandatangani oleh perwakilan dari partai politik, Terlapor serta Penemu. Akan tetapi, berdasarkan fakta persidangan, Penemu mendalilkan bahwa Penemu hanya hadir dalam kegiatan tersebut dan tidak menandatangani Berita Acara Kesepakatan yang dibuat oleh Terlapor (**Vide Bukti P-12 dan Bukti T-13**);-----
- 9.12 Bahwa Terlapor menyampaikan Surat Nomor 300/PL.01.1/3215/2022 tanggal 10 September 2022 perihal Tindaklanjut Saran Perbaikan kepada Penemu yang pada pokoknya tindaklanjut dari Saran Perbaikan oleh Penemu telah dilaksanakan melalui kesepakatan dengan partai politik, Terlapor, dan Penemu (**Vide Bukti T-14**);-----
- 9.13 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan 35/LHP/PM.00.02/9/2022 tanggal 9 September 2022 terdapat peristiwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang ditetapkan sebagai temuan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 15/RT.02/JB-10/09/2022

tanggal 19 September 2022 (**VIDE BUKTI P-14**).  
Diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada  
tanggal 19 September 2022 sebagaimana tertuang  
dalam Tanda Bukti Penerimaan Berkas (Formulir Model  
ADM-3).-----

#### **PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA**

9.14 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat 1 dan  
ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  
Pemilihan Umum berbunyi: *(1) KPU melaksanakan  
penelitian keabsahan administrasi dan penetapan  
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;  
dan (4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian  
administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan  
peraturan KPU;*-----

9.15 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (1), ayat  
(3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017  
tentang Pemilihan Umum berbunyi:-----

*(1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan  
penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai  
politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen  
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
177;*-----

*(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan  
waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU;*-----

*(4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian  
administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan  
Peraturan KPU.*-----

9.16 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36  
ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang  
Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik  
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi  
“Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik



*terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat”.-----*

9.17 Menimbang berdasarkan Pasal 38 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pokoknya menyebutkan bahwa *”Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik”.-----*

9.18 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pokoknya menyebutkan *“Dalam hal hasil tindaklanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”.-----*

9.19 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”.-----*

9.20 Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi administrasi, KPU menerbitkan Pedoman Teknis yang diatur dalam Keputusan dan telah



mengalami perubahan berkali-kali sebagai berikut:-----

9.20.1. Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal tanggal 29 Juli 2022;-----

9.20.2. Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 26 Agustus 2022;-----

9.20.3. Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal tanggal 3 September 2022;-----

9.20.4. Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal tanggal 8 September 2022;-----

9.21 Menimbang bahwa tata cara pelaksanaan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan yang diatur dalam Pasal 174 jo. 178 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dilaksanakan KPU berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

9.22 Menimbang bahwa tindakan Terlapor melakukan klarifikasi melalui *Video Call* pada tanggal 4 dan 5 September 2022 tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan



KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

9.23 Menimbang bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian.* Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat tindakan Penemu memberikan saran perbaikan dipandang sebagai bagian dari tindakan pencegahan dan hendaknya dimaknai sebagai tindakan korektif atas tindakan Terlapor yang *unprocedural*. Oleh karena itu Terlapor terikat untuk melaksanakan saran perbaikan sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan perundang-undangan *in casu*. Sehingga dalil Jawaban Terlapor yang menyatakan dalam proses klarifikasi melalui *video call* Penemu hadir, menyaksikan, mendokumentasikan tapi tidak melakukan tindakan pencegahan atau penghentian kegiatan adalah keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan.-----



9.24 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *“Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatnya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti*

sebagai dugaan pelanggaran.”-----

- 9.25 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 mengamanatkan penyelenggaraan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik yang dilakukan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada prinsip kepastian hukum sehingga tidak dibenarkan melakukan tindakan apapun kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 9.26 Menimbang bahwa secara umum peraturan perundang-undangan (*regeling*) maupun suatu keputusan (*beschikking*) berlaku sejak ditetapkan dan berlaku asas non retroaktif (tidak berlaku surut). Indikasi yang menunjukkan “asas tidak berlaku surut” dapat terlihat dari penegasan klausul akhir yang menyatakan “*Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan*”. Pentingnya kepastian suatu norma berlaku merupakan dasar asas legalitas. Artinya setiap tindakan hukum dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan penyelenggaraan pemilu harus didasarkan pada kewenangan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- 9.27 Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor: 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tertanggal 8 September 2022 yang diketahui terdapat penegasan klausul “*Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan*”. Sehingga, peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal 4 s.d. 5 September 2022, terkait dengan dilakukannya klarifikasi kegandaan eksternal keanggotaan Partai Politik melalui *video call* dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Terlapor tidak



berdasar hukum.-----

9.28 Menimbang bahwa dalam relasi antar norma hukum terdapat asas *lex superior derogat legi inferior* yang dapat dimaknai peraturan lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah atau suatu aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Diketahui ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 telah mengatur secara jelas bahwa KPU Kabupaten /Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk **“menghadirkan langsung”** anggota Partai Politik dimaksud **“ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”**. Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik, **“keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”**. Ketentuan Peraturan KPU *a quo* tegas dan eksplisit mempersyaratkan “kehadiran langsung” secara fisik di kantor KPU Kabupaten/Kota, sehingga pengaturan lebih rendah (Keputusan KPU) pada prinsipnya tidak diperkenankan mengatur hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.-----



9.29 Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Terlapor yang berkaitan dengan tindakan klarifikasi menggunakan *video call* pada tanggal 4 s.d. 5 September 2022 berdasar kepada arah kebijakan pimpinan dan penerapan Keputusan KPU Nomor: 346 Tahun 2022, secara hukum tidak berdasar hukum, sehingga dalil dimaksud patutlah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa;-----

9.30 Menimbang bahwa diketahui dalam fakta persidangan diketahui terdapat kontradiksi antara Penemu dan Terlapor terkait dengan tindaklanjut saran perbaikan sebagai berikut:-----

9.30.1. Bahwa Terlapor menganggap telah menindaklanjuti saran perbaikan sebagaimana Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang

Nomor 093/PM.02.02/K.JB-10/09/2022 tanggal 7 September 2022 (**Vide Bukti P-16 dan Bukti T-4**) dengan cara Penandatanganan Berita Acara antara Terlapor dengan Partai Politik Nomor 32/PK.01/3215/2022 tanggal 9 September 2022 (**Vide Bukti P-12 dan Bukti T-13**), yang pada pokoknya dalam diktum angka 1 dan angka 2 menyebutkan “Bahwa KPU Kabupaten Karawang melakukan verifikasi administrasi Partai Politik sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan “Bahwa KPU Kabupaten Karawang, Bawaslu Kabupaten Karawang dan LO Partai Politik telah menyepakati hasil klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi/Video Call sesuai dengan mekanisme yang ada”;-----



9.30.2. Bahwa Penemu merasa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor yang melakukan dan menerbitkan Berita Acara Kesepakatan antara Terlapor dengan partai politik bukan merupakan tindaklanjut sebagaimana mestinya, sehingga Penemu tidak ikut menandatangani menandatangani Berita Acara Kesepakatan tersebut (**Vide Bukti P-12 dan Bukti T-13**);-----

9.31 Menimbang bahwa terhadap fakta persidangan di atas, yang menyatakan pada pokoknya Terlapor menganggap telah menindaklanjuti saran perbaikan Penemu, Majelis berpendapat terhadap tindakan Terlapor menjawab surat/saran perbaikan dapat dipandang merupakan tindaklanjut apabila diikuti dengan pelaksanaan perbuatan atau tindakan administrasi sebagaimana saran perbaikan Penemu, dengan demikian pelaksanaan kesepakatan dan penyampaian surat jawaban bukan merupakan tindaklanjut atau setidaknya tindaklanjut yang tidak sesuai dengan saran

perbaikan Penemu;-----

9.32 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: *“Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. mandiri.”* Bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan, Majelis berpendapat tindakan Terlapor yang membuat kesepakatan dengan Partai Politik dalam menentukan keabsahan keanggotaan partai politik pada tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 telah mencederai asas kemandirian Penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;-----

9.33 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *“Dalam hal 1 Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”*. Bahwa sebagaimana terungkap fakta dalam persidangan tindakan Terlapor pada tanggal 4 dan 5 September 2022 berupa melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui *video call* atau dengan tidak menghadirkan langsung secara fisik anggota partai politik dimaksud ke kantor KPU dan menyatakan status terhadap 16 (enam belas) orang anggota partai politik yang dinyatakan **‘Memenuhi Syarat’** merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu atau merupakan tindakan bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) Jo. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.-----



- c) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat, terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;--

#### MENGADILI

- 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----**
- 2. Memberikan Sanksi Adminsitratif berupa teguran tertulis kepada Terlapor atas nama (1) Miftah Farid; (2) Ikmal Maulana; (3) Ikhsan Indra Putra; (4) Kasum Jaya; (5) Mulyana masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang;-----**
- 3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk tidak mengulangi tindakan serupa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----**



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa, tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua oleh 1) Abdullah, 2) HM. Wasikin Marzuki, 3) Harminus Koto, 4) Yulianto, 5) Yusup Kurnia, 6) Zaki Hilmi 7) Sutarno masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua. Oleh 1) Abdullah, 2) HM. Wasikin Marzuki, 3) Zaki Hilmi, 4) Yulianto masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa.-----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa  
Bawaslu Provinsi Jawa Barat**

**Ketua**

**ttd**

**Abdullah**

**Anggota**

**ttd**

**HM. Wasikin Marzuki**

**Anggota**

**Ttd**

**Zaki Hilmi**

**Anggota**

**ttd**

**Yulianto**

**Sekretaris Pemeriksa**



**Angga Novi Nugraha**